



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KONGREGASI FRATERAN BUNDA HATI KUDUS,
berkedudukan di Jalan Mayjend Supardi, Podor, Lewolere,
Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Hadjon,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Hadjon, S.H., M.H., &
Rekan", beralamat di Graha S.A Office Building Lt. 3 R 309,
Jalan Raya Gubeng, Nomor 19-21, Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YOHANES JUANG DASILVA**, bertempat tinggal di
Sarotari Tengah, RT.003/RW.002, Kelurahan Sarotari
Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **ANTHONIUS THOMAS FERNANDEZ**, bertempat tinggal
di Sarotari Tengah, RT.1/RW.1, Kelurahan Sarotari
Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **DOMINIKUS NALELE**, bertempat tinggal di Sarotari
Tengah, RT.005/RW.002, Kelurahan Sarotari Tengah,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MARIA SAPORA OLA BOLENG**, selaku istri dari alm.
Hendrikus Fernandes, dahulu bertempat tinggal di
Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;
2. **ANDREAS FERNANDES, selaku ahli waris dari alm. Hendrikus Fernandes**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;
3. **FRANSISCA FERNANDES, selaku ahli waris dari alm. Hendrikus Fernandes**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;
4. **MIKAEL M.O.F. LEWAY, selaku ahli waris dari alm. Hendrikus Fernandes**, bertempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, RT.12/RW.04, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. **AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno-Hata, Kelurahan Weri RT.9/RW.4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR**, berkedudukan di Jalan Basoeeki Rahmat 212, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **LUSIA TUTI PAPULELE, istri dari Alm. Karwayu**, bertempat tinggal di Kelurahan Weri, RT.9/RW.4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. **FONG DEWI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Postoh, RT.002/RW.004, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BUPATI FLORES TIMUR**, berkedudukan di Jalan

Basuki Rahmat, Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara turun temurun dari orang tua ketiga suku, yaitu:
 - 3.1. Penggugat I dari orangtua bernama: Yohanes Bupa Dasilva (suami) alm. dan Magdalena Letor (isteri) alm. dan kakeknya bernama: Taka Dasilva alm. dan Neneknya bernama: Gire welan alm;
 - 3.2. Penggugat II dari orangtua bernama: Philipus Daon Fernandez (suami) alm. dan Nyora Anabarek Diaz (isteri) alm. dan Kakeknya bernama: Stewon Fernandez alm. dan neneknya bernama: Magdalena Diaz alm;
 - 3.3. Penggugat III dari orangtua bernama: Yohanes Lengga Nalele (suami) alm. dan Maria Noy Diaz (isteri) alm. dan kakeknya bernama: Mentilda Nalele alm. dan Neneknya Magdalena Diaz alm;
4. Menyatakan sebidang tanah (objek sengketa) yang seluas $\pm 163.556 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, RT.9 RW.4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, adalah tanah suku dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan : ■ dahulu tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater dengan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan :
dengan

sekarang;

- kebun mente milik Valentinus Dasilva.
- dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (alm) sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (alm) sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.
- tanah milik Yosef Dolu;
- dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- kali mati;

Selatan berbatasan :
dengan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan : dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan

dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (alm).

Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur; adalah sah hak milik Para Penggugat, yaitu Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele yang diperoleh secara turun temurun;

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas $\pm 163.556 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan : dahulu tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang;

Barat berbatasan : dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (alm) sampai sekarang;

dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (alm) sampai sekarang;

dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;

dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;

dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;

dahulu tanah milik Silvester Siwa

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krowi;

Selatan berbatasan :
dengan

- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.
- tanah milik Yosef Dolu;
- dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- kali mati;
- tanah milik Nara Dasilva;
- dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan
- dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (alm).
Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores

Timur berbatasan :
dengan Timur, Nusa Tenggara Timur
adalah sah dan berharga (*goed en varklaren*);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta siapa saja yang memiliki dan atau menguasai tanah sengketa (objek sengketa) seluas $\pm 163.556 \text{ m}^2$ atau $\pm 16,3 \text{ Ha}$ milik Para Penggugat untuk mengosongkan, mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat dengan bantuan aparat keamanan negara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan :
dengan ▪ dahulu tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

berbatasan

dengan

- kebun mente milik Valentinus Dasilva.
- dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (alm) sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (alm) sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
- dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.
- tanah milik Yosef Dolu;
- dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- kali mati;
- tanah milik Nara Dasilva;

Selatan
dengan

berbatasan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dahulu tanah milik Yohanes Buba

Timur

berbatasan :

dengan

Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Sarotari dan SHM

Nomor 11/Weri tertulis atas nama alm. dokter Hendrikus Fernandes atau

ahli warisnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, karena

tanpa alas hak atas objek sengketa;

8. Menyatakan sertifikat-sertifikat yang lainnya yang diterbitkan Tergugat VII

untuk atas nama Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut

Tergugat II, jika ada dan akan ada, dinyatakan tidak berkekuatan hukum

mengikat, karena tanpa alas hak atas objek sengketa;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng

kerugian materil maupun imateriil yang dirincikan sebagai berikut:

- 9.1. Kerugian materil:

Sejak dari Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2017 = \pm 48 Tahun

pendapatan bersih rata-rata sebulan Rp5.000.000,00 untuk tanaman

umur panjang dan umur pendek, maka Rp5.000.000,00 x 48 Tahun =

Rp2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta

rupiah);

- 9.2. Kerugian immateril:

Akibat adanya objek sengketa ini Para Penggugat telah kehilangan

waktu, pikiran dan tenaga, sehingga adil berdasarkan hukum,

apabila Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi imateriil

kepada Para Tergugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom*

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat

tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

(*in kracht van gewijsde*);

11. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk, patuh dan

taat terhadap putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, kasasi, verzet (uit voerbaar bij voorraad);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*/gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*/gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak;
2. Gugatan Para Penggugat *error in pesona*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat melanggar kompetensi absolut pengadilan;
3. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
5. Gugatan tidak sesuai dengan asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan (*vide* Pasal 3 UUPA);
6. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan tujuan program *landreform*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Eksepsi Absolut

Bahwa gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan dan Sertifikat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi Relatif

Bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi **BUPATI FLORES TIMUR**, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Larantuka berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini sebelumnya adalah merupakan eks tanah swapraja Kerajaan Larantuka dimana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria telah dikonversi menjadi tanah negara yang kewenangan pengaturan dan pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menyatakan hukum bahwa pemberian tanah negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 16,3 Ha oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diusulkan oleh Penggugat Intervensi cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Larantuka kepada:
 - Dokter Hendrikus Fernandez (sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, II, III, IV dalam perkara pokok/Tergugat VI, V, VI, VII dalam intervensi) dan Turut Tergugat I dalam perkara pokok yang sertifikasinya tertulis atas nama Dokter Hendrikus Fernandez;
 - Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V dalam perkara pokok/Tergugat VIII dalam intervensi) yang sertifikatnya tertulis atas nama Agustinus Oembu Ratu Djawa);
 - Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (Tergugat VI dalam perkara pokok/Tergugat IX dalam Intervensi) yang sertifikatnya tertulis atas nama Keuskupan Larantuka;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat perkara pokok/Tergugat I, II, III dalam

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Larantuka dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 13 November 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT. KPG tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8 Pdt.G/2017/PN.Lrt *juncto* Nomor 29/PDT/2018/PT.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645/K/Pdt/2019
putusan mahkamah agung soal permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat VI/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PDT/2018/PT.KPG. tanggal 8 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt. tanggal 14 Desember 2017 dengan perbaikan;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terbukti tanah objek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat V, kepemilikannya telah dialihkan kepada Angelina Christine Howard seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 79/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rosalina Ansi Da Costa, S.H.,M.Kn. dan telah bersertifikat SHM Nomor 00463/Kel.Weri atas nama Angelina Christine Howard;

Bahwa oleh karena ada pemilik tanah objek sengketa (Angelina Christine Howard) yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dikabulkan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KONGREGASI FRATERAN

BUNDA HATI KUDUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KONGREGASI FRATERAN BUNDA HATI KUDUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 645 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)